



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 58/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TENGGULI KECAMATAN  
BANGSRI, DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN DAN DESA BUNGU  
KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli Kecamatan Bangsri atas nama MIFTAHUL ULUM, Desa Tahunan Kecamatan Tahunan atas nama RIZHA RIFTIAN ILHAM, S.Pd dan Desa Bungu Kecamatan Mayong atas nama PRIYO UTOMO, maka perlu dilakukan penggantian antar waktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli Kecamatan Bangsri, Desa Tahunan Kecamatan Tahunan dan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 91/BA/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TENGGULI KECAMATAN BANGSRI, DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN DAN DESA BUNGU KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara MIFTAHUL ULUM sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli Kecamatan Bangsri, Saudara RIZHA RIFTIAN ILHAM, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tahunan Kecamatan Tahunan dan Saudara PRIYO UTOMO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungu Kecamatan Mayong serta menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli Kecamatan Bangsri, Desa Tahunan Kecamatan Tahunan dan Desa Bungu Kecamatan Mayong sebagai berikut :

1. Nama : SYUFAAT  
 Alamat : RT 001 RW 009 Desa Tengguli Kecamatan Bangsri.  
 Pekerjaan : Guru swasta  
 Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli Kecamatan Bangsri

2. Nama : DIDIK AHMADI  
 Alamat : RT 01 RW 02 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan.  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tahunan Kecamatan Tahunan
3. Nama : ABDULJALAL  
 Alamat : RT 04 RW 02 Desa Bungu Kecamatan Mayong  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
 Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungu Kecamatan Mayong

**KEDUA**

- : Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
  - d. mengumumkan daftar pemilih;
  - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
  - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
  - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
  - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
  - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
  - k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
  - m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
  - o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
  - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainnya.

**KETIGA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan paling lama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 9 Agustus 2016

KETUA,

ttd.

M. HAIDAR FITRI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangsri;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tahunan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mayong;
4. Anggota PPS ybs.;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI